



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT ANTARA BPJS KESEHATAN DENGAN RSUD PALEMBANG BARI PADA MASA COVID-19

Oleh:

R. Achmad Fadel*

Abstrak : Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang mengjangkit dunia saat ini, banyak sektor yang terdampak dikarenakan pandemi ini seperti sektor ekonomi bisnis, politik, kesehatan dan masih banyak lagi, hal tersebut juga mengakibatkan banyak pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian. Salah satu yang beresiko terdampak efek dari pandemi ini adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan kali ini adalah apakah perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI memadai (adequate) dan mendukung (support) untuk di gunakan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebenarnya perjanjian tentang pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI sudah memadai (adequate) dan mendukung (support) untuk digunakan pada masa Covid-19 akan tetapi perjanjian ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara memasukan beberapa klausa kedalam perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, BPJS Kesehatan, RSUD Palembang BARI, Covid-19.

***Abstract :** The Covid-19 pandemic is a pandemic that is infecting the world today, many sectors have been affected due to this pandemic such as the business-economic sector, politics, health and many more, this has also resulted in many parties not being able to fulfill their achievements in an agreement. One that is at risk of being affected by the effects of this pandemic is the agreement implemented by BPJS Kesehatan with Palembang BARI Hospital. The problem discussed in this article is whether the public health financing cooperation agreement between the Health Social Security Administration Agency and the Palembang*

BARI Regional General Hospital is adequate and supportive for use during the COVID-19 pandemic. This research is a normative research and the approach used is the statute approach and the case approach. Based on the results of the study, that actually the agreement regarding health financing carried out by BPJS Health and Palembang BARI Hospital is adequate and supports for use during the Covid-19 period, but this agreement can still be improved by including several clauses in the agreement.

Keywords : Agreement, Health BPJS, Palembang BARI Hospital, Covid-19.

Riwayat Artikel:

Diterima : 23 Februari 2022

Revisi : 04 Juli 2022

Disetujui : 15 Oktober 2022

*Analisis Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, Palembang, Sumatera Selatan.
Email: achmadfadell23@gmail.com

LATAR BELAKANG

Hal baru yang terjadi di dunia kesehatan adalah Virus Corona atau Pandemi COVID-19 yang muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 yang mana virus ini diduga kuat berasal dari Cina tepatnya di kota Wuhan, *World Health Organization* atau WHO menyatakan bahwa COVID-19 adalah pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Fenomena ini menyebabkan banyaknya penelitian untuk mengungkap kebenaran dari pandemi ini. Gejala utama COVID-19 yaitu demam, batuk kering, nyeri otot, dan sakit kepala.¹

Meningkatnya kasus COVID-19 membawa dampak yang besar bagi pelayanan kesehatan di tanah air.² Keadaan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 memaksa negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak individu di dalam yurisdiksinya.³ Dampak dari virus ini neraca ekonomi di berbagai negara yang terkena virus ini menurun secara drastis. Salah satunya adalah negara Indonesia, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kerugian diakibatkan virus COVID-19. Tentu akibat dari virus ini juga berdampak kepada perjanjian bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia. Hal tersebut berdampak terhadap investasi yang ada di Indonesia dikarenakan paniknya investor sehingga investasi jadi lambat. Proyek investasi

¹ Nur Indah Fitriani, "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis," *Medika Malahayati* 4, no. 3 (2020): 194-201.

² Helena Primadianti Sulystyaningrum, "Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien COVID-19," *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (2021): 166-186.

³ Amir Burhannudin, "Tinjauan Hukum Penolakan Vaksinasi Karena Keraguan Kandungan Vaksin COVID-19," *Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 180-184.

berskala besar tetap dijalankan oleh BUMN meski pada akhirnya akan menurun dikarenakan pembatasan oleh pemerintah. Pada bulan Januari dan Februari 2020 Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sudah mengalami kontraksi 10,6% pertahun yang mana impor barang modal ini menjadi salah satu indikator utama. Kemudian, dampak lainnya ialah pemberhentian pegawai pada masa pandemi, sebagai contoh naiknya sebesar 15,6 % pemberhentian hubungan kerja di Indonesia dan juga dari data yang didapat dari Disnaker dan Transmigrasi Wilayah Sumatera Selatan, akibat dari pandemi ini adalah 612 pegawai di pecat dan 7.020 pekerja dirumahkan tanpa menerima pesangon.⁴

Salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari pandemi ini adalah sektor dibidang kesehatan. Rumah Sakit di daerah kota Palembang yaitu RSUD Palembang BARI sangat merasakan dampak dari pandemi ini mulai dari lonjakan pasien hingga permasalahan perjanjian kerjasama yang diadakan oleh Rumah Sakit. Salah satu perjanjian yang ada pada RSUD Palembang BARI adalah perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau biasa disebut BPJS Kesehatan. Pada awalnya kontrak perjanjian bisnis tercipta dikarenakan kepentingan para pihak yang membuat perjanjian untuk mencapai suatu tujuan , yang mana perjanjian tadi dibuatkan kedalam suatu mekanisme hukum dalam bentuk tulisan sehingga munculah suatu kontrak yang berisi prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.⁵

Pada akhir tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis di Indonesia, RSUD Palembang BARI telah membuat perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dengan Nomor 12XXX/K--/III-01/2019 dan Nomor 4--/XXX/RSUD/2019. Untuk pihak dari BPJS Kesehatan sebagai pihak ke-satu di wakili oleh Drs.M. Ichwansyah Gani, Apt. MM. selaku kepala BPJS Kesehatan cabang Palembang dan untuk pihak dari RSUD Palembang BARI sebagai pihak ke-dua di wakili oleh dr. Hj. Makiani, S.H, MM, MARS. Selaku direktur dari RSUD Palembang BARI, adapun isi pokok dari perjanjian ini meliputi tentang administrasi pelayanan, farmasi, tindakan medis, tata cara pengajuan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, kesepakatan regionalisasi tarif dengan provinsi serta lampiran-lampiran seperti surat pengajuan klaim. Secara garis besar perjanjian ini dibentuk untuk permasalahan pembiayaan

⁴ Suci Flambonita, "Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang* 18, no. 2 (2020): 142-158.

⁵ Agus Yudha Hermoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. hlm. 1-2.

fasilitas kesehatan yang di terima oleh masyarakat yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan di RSUD Palembang BARI. Atas dasar penjabaran di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah apakah perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI memadai (*adequate*) dan mendukung (*support*) untuk di gunakan pada masa pandemi COVID-19.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jenis penelitian normatif, bahan hukum primer dan sekunder merupakan kajian dari penelitian yang bersifat normatif ini. Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan memulai dengan merumuskan/menemukan permasalahan hukum atau yang lazim disebut *legal Issues* Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang berjenis pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan juga pendekatan kasus atau *case approach*.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Antara BPJS Kesehatan Dengan RSUD Palembang BARI Pada Masa Pandemi Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 sendiri sudah banyak dialami oleh para pihak dalam berbagai sektor terutama dalam sektor yang berdampak pada ekonomi bisnis, hal inilah yang dapat melatarbelakangi diubahnya perjanjian-perjanjian akibat dari ketidakmampuan salah satu pihak yang membuat kontrak untuk menjalankan prestasi yang dibebankan kepadanya. Keadaan pandemi ini merupakan salah satu keadaan kahar atau keadaan *force Majeure* yang mana menurut soebekti hal ini juga dapat dijadikan sebagai suatu alasan agar debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti atas wanprestasi yang dikemukakan oleh Kreditur . Perjanjian kerja sama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPdata.⁶

Peran kerjasama dengan mitra usaha dapat dikategorikan sebagai salah satu cara untuk mendukung dan mengembangkan bisnis usaha yang hendak dijalankan.⁷ Aktivitas bisnis merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Berdasarkan bidang bisnis yang akan

⁶ Meliana, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqo, "Perlindungan Hukum Developer Dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project-Selling Di Indonesia," *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 87-103.

⁷ Nur Firdaus, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 22, no. 1 (2014): 69-81.

dijalankan, kerjasama yang terjadi dalam bisnis tersebut dapat beranekaragam.⁸ Meski tidak ada rumusa *force majeure* dalam KUHPer akan tetapi dalam Pasal 1244 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya selanjut Pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi “tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Atas dasar kedua pasal tersebut, *force Majeure* adalah:

1) Kejadian Tidak Terduga

Force Majeure adalah keadaan dimana hal tidak terduga terjadi, seperti pandemi yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan *Force Majeure*

2) Halangan melakukan suatu prestasi

Artinya pihak yang membuat perjanjian terhalang untuk melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya dalam sebuah perjanjian.

3) Ketidakmampuan tersebut bukan kesalahan debitur

Artinya kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan tidak dapat melakukan prestasi harus disebabkan oleh kejadian yang bukan disebabkan oleh pihak dalam perjanjian, sebagai contoh yaitu pandemi covid-19 ini.

4) Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan kepada debitur

Artinya debitur tidak dapat mengatasi apa yang menjadi masalah yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian, sebagai contoh pihak dalam perjanjian tidak dapat menghentikan pandemi yang sedang berlangsung ini.⁹

Jika kita memandang lebih jauh tentang perubahan suatu perjanjian diakibatkan karena terjadinya keadaan kahar atau *force majeure* maka kita akan menyadari bahwa perubahan

⁸ Salamat Mustamin, Ahmad Taufik, dan Muhammad Randhy Akbar, “Kerjasama Dinas Pariwisata dan Masyarakat Dalam Mengelola Objek Wisata Alam Buttu Macca di Desa Bambapuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang,” *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi* 5, no. 2 (2016): 1-11.

⁹ Andi Risma dan Zainuddin, “Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian,” *Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 100-112.

perjanjian tersebut merupakan suatu pelaksanaan dari teori keadilan, Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk mencapai suatu kemajuan kebahagiaan pada masyarakat, maka dari itu hukum dibentuk cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat yang adil. Banyak ahli yang berusaha merumuskan menjadi bentuk tulisan yang mudah dipahami terkait dengan pengertian atau definisi dari keadilan, Inge Dwisvimiari dalam tulisannya menjabarkan beberapa kontribusi yang diberikan aristoteles terkait dengan teori keadilan, yaitu aristoteles menyatakan bahwa adil menurut hukum positif berbeda dengan adil menurut hukum alam. Keadilan menurut hukum positif diperoleh dari sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum jadi adil atau tidak sebuah peristiwa dinyatakan oleh hukum sedangkan keadilan menurut hukum alam diperoleh dari sifat dasar manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu artinya sebuah keadilan dapat dinilai dari emosi dan perasaan yang dimiliki oleh manusia.¹⁰

Selain aristoteles salah seorang filsuf John Rawls juga berusaha merumuskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan keadilan. Dalam bukunya, Muhammad Syaifuddin mengutip dari Andre Ata Ujan menyebutkan bahwa Rawls menawarkan suatu bentuk penyelesaian permasalahan keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, artinya adil itu ditentukan oleh mereka sendiri yang membuat perjanjian.¹¹

Hal ini juga memiliki korelasi dengan pengertian perjanjian menurut subekti yang mana subekti mengatakan kontrak merupakan suatu persetujuan tertulis.¹² Jadi dapat dikatakan perjanjian merupakan bentuk keadilan yang diformulasikan secara hukum demi kepentingan para pihak dan akan disetujui para pihak ketika perjanjian tersebut dinilai adil, sehingga ketika muncul keadaan *force majeure* atau keadaan kahar yang membuat posisi salah satu pihak berat sebelah langsung dapat di kembalikan keposisi yang dinilai paling adil dengan cara melakukan perubahan perjanjian tersebut.

Perjanjian antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dengan BPJS Kesehatan cabang Palembang tentang pembiayaan kesehatan merupakan salah satu perjanjian yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, tepatnya perjanjian dibuat pada akhir tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 masuk kedalam Indonesia. Bentuk perjanjian yang dilaksanakan

¹⁰ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 523-531.

¹¹ Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 42.


¹² *Ibid*, hlm. 16.

dalam perjanjian ini sebenarnya sudah tersedia dalam bentuk baku sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

Budiarni mengutip dari Ekalora dan Pusparina terkait dengan yang menjadi syarat dalam pembiayaan kesehatan yaitu keseimbangan pendapatan yang cukup untuk digunakan sebagai pembiayaan kesehatan tanpa membebani masyarakat, sedangkan fungsi pembiayaan kesehatan ialah pengumpulan dana untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat.¹³

Pemerintah telah menyatakan pandemi ini merupakan bencana non-alam dan sesuai dengan Pasal 60 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menyatakan bahwa “Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah”, oleh karena itu BPJS Kesehatan hanya sebagai verivikator dan dana pembiayaan kesehatan menggunakan dana dari Kementerian Kesehatan.¹⁴ Artinya BPJS Kesehatan sendiri tidak membiayai pembiayaan kesehatan pada pasien Covid-19, namun Pandemi Covid-19 ini malah dapat dikatakan sebagai keadaan baik bagi BPJS Kesehatan, hal ini diakibatkan angka penurunan pasien yang menggunakan fasilitas kesehatan yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Angka penurunan pasien yang menurun di RSUD Palembang BARI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Trend Kujungan Pasien JKN/BPJS Kesehatan pada RSUD Palembang BARI 2013-2020



Sumber: Bagian keuangan RSUD Palembang BARI

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rosnidar Sembiring, Saidin, dan Zulfi Chairi, “Peningkatan Pemahaman Peran BPJS Kesehatan Pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 40-51.

Dapat dilihat bahwa angka pasien di RSUD Palembang BARI turun pada tahun 2020¹⁵, Pendapat ini diperkuat dengan info yang dikeluarkan oleh BPJS pusat, Membaiknya likuiditas JKN-KIS tahun 2020 tidak luput dari penyesuaian iuran peserta sebagaimana diatur dalam Perpres 64 tahun 2020. Di sisi lain terjadi penurunan utilitas JKN-KIS sebagai imbas Covid-19 serta berbagai upaya penyehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Penyesuaian iuran telah mendorong perbaikan finansial dan menjaga keberlangsungan JKN-KIS hingga 2024 mendatang. Keuangan DJS yang sehat akan menjamin program JKN-KIS tetap sustain dalam waktu lama. Penyesuaian iuran telah mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan masyarakat. Dalam penyesuaian ini pun kontribusi pemerintah menempati porsi lebih besar. Selain membayar iuran PBI dan PPU Pemerintah, pemerintah juga memberikan menyubsidi iuran peserta mandiri kelas 3.

Konsep Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Sesuai Digunakan Oleh BPJS Kesehatan Dengan RSUD Palembang BARI Pada Masa Pandemi Covid-19

Sejak pandemi, kunjungan pasien non Covid-19 ke faskes berkurang sehingga pemanfaatan JKN-KIS oleh peserta juga menurun. Turunnya belanja manfaat, turut menjadi faktor DJS mengalami surplus. Namun demikian, menurut Arief, kejadian penurunan utilitas JKN-KIS hanya sementara dan DJS harus tetap dikelola dengan baik. BPJS memastikan bahwa uang negara dan masyarakat digunakan dengan benar. Artinya digunakan sesuai kebutuhan medis, dan tidak ada kecurangan yang berpotensi dilakukan oleh faskes, peserta maupun BPJS sendiri. “BPJS selalu melakukan audit klaim atas klaim-klaim yang dibayarkan kepada faskes untuk menemukan apakah ada klaim yang terindikasi fraud. Verifikasi klaim dilakukan secara digital (e-klaim) untuk meminimalkan potensi fraud,” ujar Arief. Dengan membaiknya keuangan DJS, BPJS pastikan pembayaran kepada faskes tepat sasaran dan tepat waktu agar tidak mengganggu pelayanan. Sejak Juli 2020 hampir tidak ada lagi keterlambatan pembayaran klaim. Selain DJS, aset badan milik BPJS Kesehatan juga menunjukkan hasil yang sangat baik di tahun 2020. Hasil investasi aset badan meningkat sekitar 7,3%. Aset badan ini dikembangkan secara optimal melalui berbagai instrumen investasi yang hasil kelak digunakan untuk memperkuat aset DJS dan meningkatkan cakupan serta kualitas layanan.¹⁶

¹⁵ Data diperoleh dari Bagian Keuangan RSUD Palembang BARI

¹⁶ *Ibid.*

Sebenarnya jika dilihat secara seksama, didalam perjanjian yang dibuat oleh BPJS Kesehatan sendiri sudah memiliki klausa yang bertujuan untuk mencegah apabila terjadinya keadaan *force majeure* yang tertuang dalam dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan (4), Jadi sebenarnya apabila terjadi hal-hal diluar kuasa para pihak maka Pasal ini sudah mengaturnya dan dapat dikatakan bahwa secara umum perjanjian yang dibuat oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI sudah memadai (*adequate*) dan mendukung (*support*) untuk di gunakan pada masa pandemi COVID-19, akan tetapi didalam perjanjian ini tidak memuat Pasal yang berhubungan dengan pembiayaan pasien Covid-19.

Atas dasar Surat Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19 dan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menkes nomor HK.02.01/MENKES/295/2020 tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 19 (Covid-19), maka BPJS Kesehatan menjadi Verifikator.

Hal ini lah yang tidak tertuang kedalam perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani pasien Covid-19 dalam hal ini salah satunya adalah RSUD Palembang BARI, dan hal ini dipertegas oleh Ibu Nursalia bagian keuangan RSUD Palembang BARI pada bagian Klaim bahwa memang BPJS Kesehatan hanya menjadi Verifikator Klaim Covid-19 dan dasar yang digunakan bukan perjanjian melainkan hanya menggunakan peraturan dari Menteri kesehatan dan masalah yang terjadi dengan BPJS Kesehatan sendiri adalah dispute klaim dalam dan juga kurangnya kelengkapan berkas hal ini juga diperkuat Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan tiga hambatan BPJS Kesehatan dalam menjadi Verifikator Covid-19 yaitu, kurangnya berkas, kurangnya pemahaman rumah sakit, dan jumlah *dispute claim*. Dari apa yang dijelaskan maka akan menjadi sangat logis apabila Fungsi BPJS Kesehatan sebagai Verifikator hingga tatacaranya dijelaskan kedalam bentuk perjanjian agar penjabaran akan lebih ringkas dan mendetail.

Menilai dari segi teori keadilan hal ini sangatlah mungkin untuk dilakukan karena prinsip keadilan sendiri mengutamakan kemanfaatan yang dapat disalurkan kepada masyarakat luas, dan jika hal tersebut dilaksanakan maka akan tercipta kemajuan dalam penanganan masalah pandemi

ini. Beralih pada teori perjanjian, jika hal diatas tidak bertentangan dan memenuhi syarat sah perjanjian maka perjanjian tetap dapat dijalankan. Kemudian dilihat dari teori pembiayaan kesehatan, bentuk perjanjian apabila dimasukan klausa BPJS Kesehatan sebagai verifikator maka dari yang sebelumnya perjanjian pembiayaan kesehatannya tetap bersifat *Insurance Based*.

KESIMPULAN

Perjanjian kerjasama tentang pembiayaan kesehatan yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI sudah memadai (*adequate*) dan mendukung (*support*) secara umum untuk digunakan pada masa Covid-19, akan tetapi didalam perjanjian ini tidak mengatur tentang BPJS Kesehatan sebagai verifikator pembayaran pembiayaan kesehatan pada pasien Covid-19, melainkan dalam hal ini rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 hanya merujuk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga terjadi kebingungan dan ketidakjelasan, harusnya hal ini dapat dituangkan kedalam perjanjian dan dibuat secara terperinci agar perjanjian ini lebih memadai (*adequate*) dan mendukung (*support*) untuk digunakan pada masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak* Agus Yudha Hermoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Amir Burhannudin. 2021. **“Tinjauan Hukum Penolakan Vaksinasi Karena Keraguan Kandungan Vaksin Covid-19,”** *Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9(2).
- Andi Risma dan Zainuddin. 2021. **“Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian,”** *Wawasan Yuridika* 5(1).
- Helena Primadiani Sulystyaningrum. 2021 **“Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19,”** *Simbur Cahaya* 28(1).
- Inge Dwisvimiar. 2011. **“Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,”** *Dinamika Hukum* 11(3).
- Meliana, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqo. 2021, **“Perlindungan Hukum Developer Dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project-Selling Di Indonesia,”** *Lex Lata* 3(1).

- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Nur Firdaus. 2014. “**Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial,**” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 22(1).
- Nur Indah Fitriani. 2020. “**Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis,**” *Medika Malahayati* 4(3).
- Rosnidar Sembiring, Saidin, dan Zulfi Chairi. 2020. “**Peningkatan Pemahaman Peran BPJS Kesehatan Pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19,**” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18(1).
- Salamat Mustamin, Ahmad Taufik, dan Muhammad Randhy Akbar. 2016. “**Kerjasama Dinas Pariwisata dan Masyarakat Dalam Mengelola Objek Wisata Alam Buttu Macca di Desa Bambapuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang,**” *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi* 5(2).
- Suci Flambonita. 2020. “**Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,**” *Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang* 18(2).